

**IMPLEMENTASI AKAD QARDH WAL MURABAHAH ATAS TAKE
OVER PEMBIAYAAN PENSIUN PADA BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PEMBANTU PURBALINGGA**



TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Disusun Oleh:

DZANI AKHMAD FIRDAUS

(1522203056)

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Maksud dan Tujuan Penelitian Tugas Akhir	9
D. Metode Penelitian	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Kajian Teori	14
1. Tinjauan Umum tentang Qardh	14
2. Tinjauan Umum Tentang Murabahah	18
3. Tinjauan Umum Tentang Take Over	20
4. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Pensiun	22
5. Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002	29
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Bank Syariah Mandiri dan Perkembangan	

Bank Syariah Mandiri	32
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	33
C. Produk-produk BSM KCP Purbalingga	34
D. Struktur Organisasi BSM KCP purbalingga	37
E. Implementasi Akad Qard wal Murabahah atas Take Over Pembiayaan Pensiun pada BSM KCP Purbalingga	37
F. Analisis Pembahasan	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

THE IMPLEMENTATION QARDH WAL MURABAHAH ON TAKE OVER CONTRACT PENSION FINANCING AT SUB-BRANCH OFFICE SHARIA MANDIRI PURBALINGGA

Dzani Akhmad Firdaus

SRN. 1522203056

Email: dzani.achmad@gmail.com

DIII Program of Sharia Banking Management

Faculty of Economics and Islamic Business

Islamic State Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Pension Financing is one of consumer financing product owned by SubBranch Office Sharia Mandiri of Purbalingga. Product in this segment become one of the bussiness fields that are developed and marketed with the aim of meeting the needs of the community, especially for retirees. Sub-Branch Office Sharia Mandiri Of Purbalingga applied *Qardh wal Murabahah Take Over* contract on Pension Financing.

The researcher focuses research how the application of *Qardh wal Murabahah Take Over* contract on Pension Financing at Sub-Branch Office Sharia Mandiri of Purbalingga. Then author analyzes to determine whether the application of Qardh wal Murabahah is in accordance with the provisions of the applicable sharia, with reference to the Fatwa DSN-MUI No.31/DSNMUI/VI/2002 Alternative 1 about debt Take Over. By focusing on the problems above, the research is expected to provide an overview in order to develop banking science.

In this research the researcher uses the field research. Data collection methods used are methods of interviewing, observation, documentation, and library research. Data analysis method used is descriptive qualitative method.

The result of this research indicates that the transaction conducted by customers on application *Qardh wal Murabahah* is doing *Qardh* in advance worth the remaining liabilities. Then, all guarantees submitted to third parties in this case the retirement decision or other guarantees are taken back by the customer. Continued with Murabahah contract by submitting a return on assets over the retirement decision for sale to Sharia Bank. The application of *Qardh wal Murabahah Take Over* contract on Pension Financing at Sub-Branch Office Sharia Mandiri of Purbalingga has been in accordance with the sharia law, with reference to Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 Alternative 1 about debt *Take Over*.

Keywords: Qardh, Murabahah, Take Over, Pension Financing, Fatwa DSN-MUI

IMPLEMENTASI AKAD QARDH WAL MURABAHAH ATAS TAKE OVER PEMBIAYAAN PENSIUN PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP PURBALINGGA

Dzani Akhmad Firdaus
NIM. 1522203056
Email : dzani.achmad@gmail.com

Program DIII Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga merupakan salah satu jenis pembiayaan konsumen. Produk dalam segmen ini menjadi salah satu bidang bisnis yang dikembangkan dan dipasarkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya kepada para pensiunan. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga menerapkan akad *Qardh wal Murabahah atas Take Over* pembiayaan Pensiun.

Penulis memfokuskan penelitian tentang penerapan *Qardh wal Murabahah atas Take Over* pembiayaan Pensiun di BSM KCP Purbalingga. Serta melakukan analisis, untuk mengetahui apakah penerapan *Qardh wal Murabahah* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, dengan mengacu kepada Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/V1/2002 Alternatif 1 Tentang Pengalihan Utang. Dengan memfokuskan penelitian pada masalah diatas diharapkan dapat memberikan gambaran dalam rangka mengembangkan ilmu perbankan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelitian perpustakaan (*library research*). Metode analisis data yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh nasabah pada implementasi *Qardh wal Murabahah* adalah melakukan *Qardh* terlebih dahulu senilai sisa kewajiban. Kemudian terhadap pembiayaan tersebut seluruh agunan yang diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal ini SK pensiun atau agunan lain diambil kembali oleh nasabah. Dilanjutkan dengan akad *Murabahah* dengan menyertakan SK pensiun kembali sebagai aset yang akan dijual kepada Bank Syariah. Implementasi *Qardh wal murabahah* pembiayaan Pensiun di BSM Kantor Cabang Pembantu Purbalingga juga telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, dengan mengacu kepada Fatwa No.31/DSNMUI/V1/2002 Alternatif I Tentang Pengalihan Utang.

Kata kunci : Qardh, Murabahah, Take Over, Pembiayaan Pensiun, Fatwa DSN-MUI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai banyak penduduk dengan segala kemampuan SDM yang bermacam-macam. Hal ini bisa dimaksimalkan dalam segala aspek, khususnya di dalam dunia bisnis. Tak jarang orang mengenal bisnis dengan melihat kehalalan dari cara pengaplikasiannya. Akan tetapi hanya melihat dari keuntungan yang akan diperoleh dari bisnis tersebut. Di Indonesia yang notabennya berpenduduk mayoritas Muslim (Islam), sesungguhnya akan menjadi peluang besar dalam perkembangan bisnis Islam itu sendiri dengan cara mempertimbangkan halal haramnya dari berbagai segala aspek. Salah satu bisnis tersebut yaitu dalam dunia Perbankan.

Menurut undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 (Pasal 1 ayat 2) tentang perbankan, Bank merupakan lembaga/badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sebagai salah satu lembaga keuangan, yang mempunyai kegiatan baik dalam bentuk *funding* maupun *lending* atau menghimpun dan menyalurkan dana yang pada dasarnya tugas dari bank itu sendiri yaitu menerima simpanan dan memberi pinjaman sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 7 Undang-undang nomor 10 Tahun 2008 Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS), sebagaimana disebutkan Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran pada pasal 1 ayat 8, dan pasal 1 ayat 9 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta pasal 1 ayat 10 undang-undang nomor 21 tahun

2008 Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. (Dahlan, Bank Syariah Teoritik Praktik dan Kritik, 2012)

Perbankan syariah juga peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelanggaran praktik *Riba*, kegiatan *Maitsir* (spekulasi), dan *gharar* (tidak jelasan). (Muhammad, 2015)

Sebagai tolak ukur bahwa Bank Syariah memegang teguh prinsip syariah diharapkan mampu berpengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu ekonomi yang menjadi keinginan bagi setiap negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tak terkecuali negara Indonesia itu sendiri.

Dengan demikian atas dasar pemikiran terbentuknya suatu Bank Islam yang bersumber dalam Al-Qur'an dan Hadits larangan adanya Riba beroperasi tanpa adanya bunga. Riba sendiri merupakan penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. *Riba* secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). (Riba, 2019)

Bank syariah juga dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta pengedaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Islam. (Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 2005)

Pada dasarnya Bank Syariah tidak menyalurkan secara langsung kepada nasabah (*Mudharib*) tetapi menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Bank Islam berfungsi sebagai jembatan uang tanpa meminjamkan uang dan membungakannya, sebagai gantinya pembiayaan dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah lalu dijual kembali kepada nasabah dengan cara menyuntikkan modal atau dengan melakukan jasa tertentu yang dapat memperoleh imbalan. Pemakai dana menunjukkan langsung pemasok barang dengan kualitas dan harga yang berlaku di pasaran.

Sebagai penyalur dana, Bank Islam dapat melaksanakan dua jenis usaha. Pertama, memberi modal sepenuhnya dan sebagian kepada kaum usahawan penerima modal dengan perjanjian berbagai keuntungan. Kedua, menawarkan jasa tertentu dengan menuntut biaya administrasi dan komisi. (Zuhri, 1996)

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa operasionalnya berdasarkan prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing* atau bagi keuntungan dan kerugian). Bank Islam mengajak berpartisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapatkan bagian keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. (Anshori, 2008)

Sebagai upaya tersebut Bank Syariah di Indonesia mengeluarkan produk untuk menarik atau mengajak nasabah Muslim. Salah satu produk perbankan syariah adalah Pembiayaan *Qardh*. *Qardh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi Muamalah (*ta'rif*) adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti sama. (Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah, 2009)

Pembiayaan *Qardh* atau Talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu. (Veithzal & Arifin, 2010)

Selain *Qardh* ada juga jenis pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli yaitu Pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. (Antonio, 2001)

Pada akad *Murabahah* juga menyebutkan dengan jelas barang yang akan diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. (Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah, 2009)

Banyak Bank Islam di Indonesia yang mempunyai produk pembiayaan tersebut salah satunya yaitu Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Komersial Syari'ah yang kedua setelah bank Muamalat Indonesia. Sebagai anak perusahaan dari bank beraset terbesar di Indonesia, Bank Mandiri Syari'ah sudah barang tentu memiliki *sense of development* yang berbeda dari lembaga perbankan lainnya. Hal ini ditandai dengan kemampuan lembaga tersebut membuat produk-produk yang *marketable* dan *acceptable* ditengah-tengah masyarakat sehingga rasio kecukupan modal (CAR) BSM mengalami kenaikan dari angka 32 persen menjadi sekitar 60 persen (Republika Jum'at, 29 Agustus 2003) (Muhammad, Bank Syariah: Promblem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, 2005)

Salah satu produk tersebut yang tidak kalah diminati yaitu produk Pembiayaan Pensiun. Pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang dikhususkan pada seorang pensiunan berdasarkan prinsip syariah yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Pensiunan seperti PT Taspen maupun pengelola Dana Pensiun lain yang bekerjasama dengan BSM.

Pembiayaan Pensiun merupakan satu dari lima produk unggulan BSM yang dirancang sejak 2016, Selain pembiayaan pensiun BSM juga mencanangkan produk Tabungan dan Tabungan Mabrur, Pembiayaan gadai dan cicil emas, Pembiayaan griya, dan Pembiayaan Mikro.

Pembiayaan pensiun dianggap mampu menjadi solusi bagi kebutuhan keluarga untuk berbagai kebutuhan. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk menyekolahkan atau menikahkan anak, renovasi rumah, modal usaha bahkan untuk pelunasan haji. (DSN-MUI, 2002)

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur *fiqih* klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. (Antonio M. S., Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, 2001)

Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapa pun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari Nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis *qardh al-hasan* pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya. (Umam, 2016)

Dalam Pengertian lain, *Al-Qardh* adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikut timbangan, sukatan, atau bilangan (*Fungible Commodities*). Si pengutang bertanggungjawab untuk meluangkan objek yang sama atau serupa dengan yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan. (Antonio M. S., 2001)

Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dari pengertian yang menyatakan adanya keuntungan yang disepakati, *Murabahah* memiliki karakter yaitu si penjual harus memberi tahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan juga mengatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Perhitungan keuntungan bisa berdasarkan kepada jumlah harga atau kadar persentase tertentu. (Iska, 2001) Maka transaksi *Qardh wal Murabahah* adalah melakukan *Qardh* terlebih dahulu senilai sisa kewajiban. Kemudian terhadap pembiayaan tersebut seluruh agunan yang diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal ini

SK pensiun atau agunan lain diambil kembali oleh nasabah. Kemudian dilanjutkan dengan akad *Murabahah* dengan menyertakan SK pensiun kembali sebagai agunan sekaligus seolah-olah aset yang akan dijual kepada Bank Syariah. Kemudian nasabah melakukan kewajiban angsuran untuk pelunasan menggunakan sistem potong gaji.

Salah satu bank syariah yang melakukan pengembangan dalam produknya adalah BSM KCP Purbalingga. BSM KCP Purbalingga memiliki beberapa jenis produk dan fasilitas pembiayaan yang salah satunya adalah Take Over pembiayaan Pensiun. Produk Take Over pembiayaan Pensiun merupakan produk pembiayaan yang diberikan oleh BSM KCP Purbalingga untuk keperluan Pensiunan. Ada beberapa jenis produk Take Over Pembiayaan Pensiun, yaitu produk Pembiayaan 25iB, Pembiayaan 75iB dan produk Pembiayaan 500iB. Masing-masing produk pembiayaan tersebut memiliki ketentuan yang berlaku, seperti plafon dan masa tenor yang diberikan berbeda.

Tabel 1
Take Over Pembiayaan Pensiun

Produk	Plafon	Tenor	Keterangan
produk Pembiayaan 25iB	5.000.000- 25.000.000	6-36 Bulan	-
produk Pembiayaan 75iB	25.000.000- 75.000.000	6-60 Bulan	Ketentuan khusus
produk Pembiayaan 500iB	75.000.000- 200.000.000	6-60 Bulan	Ketentuan khusus

Untuk menarik minat nasabah menggunakan produk Take Over pembiayaan Pensiun, BSM KCP Purbalingga sangat gencar dalam mempromosikan produk tersebut baik melalui iklan, brosur, open table di

tempat-tempat yang strategis, personal selling dan sebagainya. Selain itu, BSM KCP Purbalingga juga membuka kesempatan bagi nasabah yang memiliki pinjaman dari bank lain, diutamakan dari bank konvensional untuk mengalihkan pinjamannya ke BSM, dan ini biasa disebut dengan take over. Istilah take over dalam ekonomi mempunyai arti pengambilalihan atau akuisisi. Menurut Adiwarmanto Azwar Karim, pembiayaan berdasarkan take over merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah dalam membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah, dalam hal ini atas dasar permintaan nasabah. (Adiwarmanto, 2004)

Tabel 2

Jumlah Nasabah Yang Melakukan *Take Over* Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga

Tahun	Jumlah Nasabah
2014	150 Orang
2015	155 Orang
2016	205Orang
2017	220 Orang
2018	270 Orang

Sumber: Dokumen Marketing, Consumer Relationship Manager, Ali Mukhib W.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nasabah *take over* pembiayaan pensiun Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2014 jumlah nasabah *take over* sebanyak 150 orang, sedangkan di tahun 2015 sebanyak 155 orang peningkatan ini terjadi karena bunga yang terlalu tinggi di bank konvensional. Di tahun 2016 jumlah nasabah pembiayaan *take over* yaitu 205 orang, peningkatan ini di karenakan BSM telah bergabung dengan

berbagai macam intansi. Pada tahun 2017 jumlah nasabah *take over* kembali meningkat yaitu sebanyak 220 orang, ini terjadi karena kemudahan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan *take over* dan cicilan tetap setiap bulannya. Sedangkan di tahun 2018 peningkatan ini terjadi dikarenakan banyaknya nasabah bank konvensional yang ingin pindah ke bank syariah untuk menjalankan prinsip islam serta untuk menghindari riba.

Di dalam pelaksanaan *take over* pihak bank maupun pihak nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan, dimana nasabah mendapat keuntungan seperti kemudahan dalam persyaratannya, tidak ada penalti, kemudahan dalam pembayaran, dan potensi mendapatkan dana dari pinjaman baru, cicilan yang murah setiap bulannya karena tidak ada bunga yang memberatkan nasabah. Sedangkan keuntungan bagi BSM yaitu, mendapatkan nasabah baru, menaikkan pendapatan bank dan beberapa keuntungan lainnya.

Pembiayaan berdasarkan *take over* merupakan bentuk pelayanan Bank Syariah Mandiri dalam membantu masyarakat mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah. Dalam hal ini, bank syariah mengambil alih hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau menggunakan *qard* yang disesuaikan dengan ada tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional.

Berdasarkan wawancara pada salah satu pihak dari Bank Mandiri Syariah KCP Purbalingga ternyata didapatkan informasi bahwa Bank tersebut menerapkan produk dengan akad *Qardh* yang diikuti dengan akad *Murabahah* dengan pengambil alihan kewajiban (*Take Over*) melalui fasilitas *Al-Qardh* yang dilanjutkan pembelian oleh bank atas barang yang ditransaksikan kemudian dijual kembali kepada nasabah secara angsuran setelah diperhitungkan margin yang disepakati. Pembayaran angsuran yang dimaksud disini adalah secara prinsip *Murabahah* pada produk Pembiayaan Pensiun yang akan menjadi kajian menarik bagi penulis untuk diteliti.

Alasan Penulis memilih produk tersebut untuk dijadikan bahan pembuatan Tugas Akhir yaitu karena penulis perlu mengkaji berdasarkan

Implementasi dari kedua akad tersebut yang telah terjadi *Take Over* terhadap pembiayaan Pensiun apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum dan produk tersebut sangat diminati para pensiunan, serta objek yang akan diteliti letaknya dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga lebih memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data karya tulis ini. Agar karya tulis ini dapat dimanfaatkan oleh penulis sendiri dan para pembaca yang budiman, khususnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang akad *Qardh wal Murabahah*. Penulis juga akan menggambarkan proses pengambil alihan kewajiban melalui akad *Qardh wal Murabahah* yang pada prinsipnya melalui akad *Murabahah* dan apa saja kendala yang akan dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga serta keunggulan yang didapat dalam menjalankan produk pembiayaan pensiun tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *Qardh wal Murabahah* sebagai salah satu produk Perbankan Syariah yang dituangkan dalam sebuah Tugas Akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD QARDH WAL MURABAHAH ATAS TAKE OVER PEMBIAYAAN PENSIUN PADA BANK SYARI’AH MANDIRI KC PURBALINGGA”**

B. Rumusan Masalah

Dari pembuatan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Akad *Qardh wal Murabahah* atas *Take Over* Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga”, dapat dirumuskan masalah Bagaimana Implementasi Akad *Qardh wal Murabahah* atas *Take Over* Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian Tugas Akhir

Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka dapat dikemukakan maksud yang hendak dicapai dalam penulisan ini, yaitu untuk mengetahui Implementasi Akad *Qardh wal Murabahah* atas *Take Over* Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah

Mandiri KCP Purbalingga dan diharapkan memberikan Tujuan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di IAIN Purwokerto Jurusan Manajemen Perbankan Syariah.
 - b. Mengetahui bagaimana penerapan ilmu yang diperoleh di IAIN Purwokerto pada realitanya yang terjadi di lapangan.
 - c. Sebagai syarat untuk meraih gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah.
2. Bagi Bank

Diharapkan dari penulisan ini akan menghasilkan suatu masukan pemikiran dan input yang bermanfaat sehingga Bank dapat mengembangkan produknya lagi agar lebih bisa diminati terus menerus oleh nasabah terutama produk Pembiayaan Pensiun.
3. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Untuk menambah perbendaharaan ilmiah di perpustakaan IAIN Purwokerto.
 - b. Untuk sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin mengangkat permasalahan yang sama.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu bahasan yang membahas secara teknik metode-metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena dalam penelitian ini penulis turun langsung ke tempat penelitian dengan subyek penelitian Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purbalingga. (Misbahuddin & Hasan, 2014)

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purbalingga yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 95, Purbalingga, Purbalingga Lor, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

b. Waktu

Penelitian dilakukan pada tanggal 22 Januari sampai dengan 2 Maret 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. (Arikunto, 2013) Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai Implementasi Akad *Qardh wal Murabahah* atas *Take Over* Pembiayaan Pensiun.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam. (Sugiono, 2013) Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai Implementasi Akad *Qardh wal Murabahah* atas *Take Over* Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah KCP Purbalingga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data yang digunakan berupa data-data primer seperti laporan naskah-naskah kesiapan dan data berupa gambar yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif dengan deskripsi-analisis, dimana nantinya dari metode analisis data ini akan diperoleh kesimpulan.

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya, prosedur ini menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset video, dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus.

Setelah memahami semua itu, peneliti selanjutnya dapat menentukan langkah-langkah/tahap-tahapan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif langkah-langkah/tahap-tahapan itu secara garis besar dibagi kedalam tiga bagian, yaitu;

- a. Tahapan persiapan/pra-lapangan
- b. Tahapan pekerjaan lapangan, dan
- c. Tahapan analisis data.

Bila dilihat, maka tidak ada bedanya dengan tahapan yang dilakukan pada pendekatan kuantitatif. Akan tetapi yang membedakannya adalah di dalam isi masing-masing tahapan tersebut, terutama dalam pekerjaan lapangan dan analisis data.

Ada beberapa pendapat dalam memperinci tahapan kegiatan kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang diterjemkan oleh Tjetjep Reheni R. yang berjudul Analisis Data Kualitatif (1992), tahap-tahapan penelitian kualitatif itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut;

1. Membangun Kerangka Konseptual
2. Merumuskan Permasalahan Penelitian

3. Pemilihan Sampel dan Pembatasan Penelitian
4. Instrumentasi
5. Pengumpulan Data
6. Analisis Data
7. Matriks dan Pengujian Kesimpulan. (Miles & Huberman, 1992)

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Tinjauan Umum Tentang *Qardh*

a. Pengertian *Qardh*

Makna *Qardh* secara kebahasaan (etimologi) ialah الْقَرْضُ potongan atau terputus. Pengertiannya secara terminologi (istilah) ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu. (Iska, 2001)

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur *fiqih* klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. (Antonio M. S., Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, 2001)

Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapa pun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari Nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis *qardh al-hasan* pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya. (Umam, 2016)

Dalam Pengertian lain, *Al-Qardh* adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikut timbangan, sukatan, atau bilangan (*Fungible Commodities*). Si pengutang bertanggungjawab untuk meluangkan objek yang sama atau serupa dengan yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan. (Antonio M. S., 2001)

b. Landasan Syariah

Transaksi *Qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan Ijma' ulama. Sesungguhnya demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

1) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S Al-Hadid : 11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan sesama kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*)

2) Al-Hadist

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, “*Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.*” (HR Ibnu Majjah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

3) Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *Al-Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari

kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. (Antonio M. S., 2001)

c. Rukun dan Ketentuan Syariah *Qardh*

1) Rukun *Qardh*

- a) Pelaku yang terdiri dari pemberi (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*).
- b) Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan.
- c) Ijab kabul atau serah terima

2) Ketentuan syariah

- a) Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*
- b) Objek akad
- c) Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya.

Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam diperbolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.

Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda. Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal atau tertulis. (Nuryati & Wasilah, 2014)

d. Aplikasi dalam Perbankan


- 1) Sebagai produk pelengkap nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.

- 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Guna memenuhi skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.

e. Manfaat *Qardh*

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- 2) *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syari'ah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- 3) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.
(Antonio M. S., Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, 2001)

f. Skema *Qardh*



Gambar 1. Skema *Al-Qardh*

2. Tinjauan Umum Tentang *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah dalam literatur klasik menurut Ayub (2007: 215-216) adalah berasal dari kata “*Ribh*” yang artinya laba, keuntungan atau tambahan. Dalam *Murabahah*, penjual harus menyebutkan keuntungan.

Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dari pengertian yang menyatakan adanya keuntungan yang disepakati, *Murabahah* memiliki karakter yaitu si penjual harus memberi tahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan juga mengatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Perhitungan keuntungan bisa berdasarkan kepada jumlah harga atau kadar persentase tertentu. (Iska, 2001)

b. Landasan Syariah

1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275)

2) Al Hadist

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

c. Rukun *Murabahah*

- 1) *Ba'i* = Penjual (pihak yang memiliki barang)
- 2) *Musyitari* = Pembeli (pihak yang akan membeli barang)
- 3) *Mabi'* = Barang yang akan dijual-belikan
- 4) *Tsaman* = Harga
- 5) *Ijab Qabul* = Pernyataan timbang terima


d. Syarat *Murabahah*

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat a, d, atau e tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- c) Membatalkan kontrak. (Antonio M. S., 2001)

e. Skema *Murabahah* :



Gambar 2 : Skema *Murabahah*

3. Tinjauan Umum Tentang *Take Over*

a. Pengertian *Take Over*

Take Over menurut John M Echols dan Hasan Sadily dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia berarti mengambil alih. Sedangkan menurut Adiwarmanto A. Karim *Take Over* Syariah adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *Take Over* terhadap transaksi *nonsyariah* yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

Dalam pembiayaan berdasarkan *Take Over* ini, Bank syariah mengklarifikasikan hutang kepada Bank konvensional menjadi dua macam, yakni :

- 1) Hutang pokok plus bunga, dan
- 2) Hutang pokok saja

Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk harga pokok plus bunga, Bank syariah memberikan jasa *Qardh* karena alokasi penggunaan *Qardh* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Sedangkan terhadap utang nasabah yang berbentuk hutang pokok saja, Bank syariah memberikan jasa *Hiwalah* atau pengalihan hutang karena *Hiwalah* tidak bisa untuk menalangi hutang berbasis bunga.

Dengan demikian, dalam memberikan pembiayaan, Bank syariah dapat mengklarifikasikan pembiayaan yang diajukan nasabah kedalam dua kategori yakni pembiayaan *Take Over* atau Pembiayaan *Non Take Over*. (Karim, 2016)

b. Landasan Syariah

1) Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالدَّفْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah ayat : 2)

2) Al-Hadist

صلى الله عليه وسلم قَالَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -رضى الله عنه -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَخَذْتُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.”* (HR. Bukhari)

4. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Pensiun

a. Pengertian Dana Pensiun

Istilah Dana Pensiun sebagai hukum mulai dikenal setelah lahirnya Undang-undang Dana Pensiun. Undang-undang tersebut merupakan dasar penyelenggaraan program pensiun bagi karyawan pemberi kerja / perusahaan.

Undang-undang Dana Pensiun menyebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sementara, yang dimaksud manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun (Pasal 1 ayat 1 dan 9 Undang-undang Dana Pensiun)

Pada Hakikatnya, Pengelolaan dana oleh Dana Pensiun merupakan tabungan masyarakat (peserta dana pensiun) yang mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang untuk dinikmati hasilnya setelah pensiun.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Dana Pensiun merupakan Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat

mencapai usia pensiun, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. (Wahab, 2005)

b. Organ atau Alat perlengkapan Dana Pensiun

1) Pendiri

- a) Pendiri dana Pensiun Pemberi Kerja adalah perorangan atau perusahaan berbentuk badan hukum.
- b) Pendiri dana pensiun lembaga keuangan adalah bank atau perusahaan asuransi jiwa. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang pokok Perbankan, sedang perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam UU usaha perasuransian.

Pendiri adalah organ atau alat perlengkapan organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Dana Pensiun dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada dewan pengawas atau pengurus.

c) Kewajiban dan Tanggung jawab Pendiri DPPK

- (1) Membayar iuran pendiri / pemberi kerja
- (2) Memungut iuran peserta (apabila peserta diwajibkan membayar iuran)
- (3) Menyetor iuran pemberi kerja dan iuran peserta yang dipungut ke dana pensiun
- (4) Membayar bunga atas utang iuran yang belum disetorkan setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Melaporkan secara tertulis kepada Menteri keuangan setiap terjadi perubahan anggota pengurus dan anggota dewan pengawas.
- (6) Memberikan data peserta pendiri / pemberi kerja yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada dana pensiun
- (7) Bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun kepada peserta

pendiri / pemberi kerja dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun, sesuai peraturan dana pensiun (untuk PPMP)

d) Hak dan Kewenangan Pendiri DPPK

- (1) Menetapkan dan memberlakukan peraturan dana pensiun beserta perubahannya.
- (2) Menunjuk dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota dewan pengawas.
- (3) Menunjuk dan mengubah penunjukan penerima titipan.
- (4) Menetapkan dan mengubah arahan investasi.
- (5) Mengesahkan rencana anggaran dana pensiun.
- (6) Mengesahkan laporan tahunan pengurus dan dewan pengawas.
- (7) Menetapkan besarnya honorarium anggota pengurus dan anggota dewan pengawas.

e) Kewajiban dan Tanggung jawab pendiri DPLK

- (1) Membiayai pengelolaan DPLK dan biaya pada pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan investasi
- (2) Bertanggung jawab atas pengelolaan DPLK
- (3) Menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus DPLK

f) Hak dan Kewenangan Pendiri DPLK

- (1) Menetapkan peraturan dana pensiun dan perubahannya.
- (2) Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan umum dalam pengelolaan DPLK.
- (3) Menetapkan struktur organisasi dan personil DPLK
- (4) Menetapkan rencana kerja dan anggaran DPLK
- (5) Menerima *fee* yang bersumber dari biaya-biaya yang dipungut oleh pengurus DPLK.

2) Dewan Pengawas

a) Persyaratan Dewan Pengawas

- (1) WNI, memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perekonomian dan atau dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang perekonomian.

- (2) Ditunjuk dan diberhentikan oleh pendiri
 - (3) Terdiri dari wakil pemberi kerja dan wakil peserta dalam jumlah yang sama
 - (4) Apabila yang mewakili peserta lebih dari satu orang dan jumlah pensiunan lebih dari lima puluh orang, sekurang-kurangnya satu orang harus berasal dari pensiunan
 - (5) Tidak dapat merangkap sebagai pengurus
 - (6) Dewan pengawas yang mewakili peserta adalah karyawan yang menjadi peserta (diajukan oleh peserta) dan atau pensiunan.
 - (7) Dewan pengawas yang mewakili pemberi kerja dapat berasal dari karyawan atau bukan karyawan
 - (8) Direksi atau pejabat yang setingkat dengan itu dari pemberi kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil peserta dalam dewan pengawas.
- b) Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas DPPK
- (1) Mengawasi pengelolaan dana pensiun
 - (2) Menunjuk akuntan publik dan aktuaris
 - (3) Bersama pendiri dalam hal (program pensiun iuran pasti) menetapkan arahan investasi
 - (4) Menyetujui rencana investasi.
- c) Kewajiban dan Tanggung jawab dewan pengawas DPPK
- (1) Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya yang ditunjuk sebagai anggota dewan pengawas.
 - (2) Mengevaluasi kinerja investasi dana pensiun oleh pengurus.
 - (3) Bersama pengurus membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya
 - (4) Melaporkan hasil pengawasannya dan evaluasi kinerja investasi kepada pendiri dan salinannya diumumkan kepada peserta.
 - (5) Dewan pengawas bertanggung jawab kepada pendiri.

- d) Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas DPLK
 - (1) Melakukan pengawasan atas pengelolaan DPLK oleh pengurus
 - (2) Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada pendiri
 - (3) Menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan dan portofolio investasi dana pensiun.
 - e) Kewajiban dan Tanggung jawab dewan pengawas DPLK
 - (1) Bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi dana pensiun.
 - (2) Bertanggung jawab kepada pendiri.
- 3) Dewan Pengurus
- a) Persyaratan Dewan Pengurus
 - (1) WNI, memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perekonomian dan atau dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang perekonomian. Memiliki pengetahuan dibidang dana pensiun serta pernah menduduki jabatan manajemen menangani bidang keuangan dan atau personalia pada suatu badan hukum sekurang-kurangnya tiga tahun.
 - (2) Ditunjuk dan diberhentikan oleh pendiri
 - (3) Tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus pada dana pensiun lain atau direksi atau jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
 - b) Tugas dan Wewenang Pengurus DPPK
 - (1) Membuat perjanjian dengan penerima titipan
 - (2) Membuat perjanjian dengan pihak ketiga
 - (3) Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun dan mewakili dana pensiun di dalam dan di luar pengadilan
 - c) Kewajiban dan Tanggung jawab Pengurus DPPK
 - (1) Mengelola dana pensiun
 - (2) Mengumumkan ringkasan laporan investasi dana pensiun kepada peserta minimal enam bulan sekali

- (3) Menyampaikan laporan keuangan dan laporan investasi dana pensiun minimal enam bulan sekali kepada pendiri dan dewan pengawas.
 - (4) Menyampaikan kepada menteri keuangan
 - (5) Mengumumkan pengesahan pembentukan dana pensiun dan perubahan peraturan dana pensiun dengan menempatkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengesahan Dana Pensiun pada Berita Negara RI
 - (6) Membayarkan manfaat pensiun peserta (dalam hal PPMP)
 - (7) Mengalihkan pembayaran manfaat pensiun (dalam hal PPIP) kepada perusahaan asuransi jiwa yang dipilih peserta.
 - (8) Memberitahukan kepada pendiri apabila mitra pendiri tidak membayar iuran tiga bulan berturut-turut atau mitra pendiri bubar
 - (9) Membayarkan secara sekaligus kepada ahli waris dari peserta, selisih lebih antara akumulasi iuran peserta dan pengembangannya dengan total pembayaran manfaat untuk pensiun (untuk PPMP)
 - (10) Memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diberikan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Menteri Keuangan
 - (11) Mengembalikan kepada dana segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan dana pensiun secara melawan hukum.
 - (12) Menyusun tata cara bagi peserta untuk menyampaikan saran dan pendapat mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada pendiri, dewan pengawas dan pengurus
 - (13) Bersama dengan dewan pengawas membicarakan secara berkala atas saran dan pendapat dari peserta mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- d) Tugas dan Wewenang Pengurus DPLK
- (1) Meminta segala keterangan yang berhubungan kepesertaan

- (2) Memungut biaya pengelolaan dari peserta
 - (3) Menerima imbalan jasa atas kepengurusannya
 - (4) Menetapkan sistem administrasi dan sistem pengolahan daya.
 - (5) Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga misalnya dengan penasihat investasi, akuntan publik pengacara dan lain-lain
 - (6) Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun
 - (7) Mewakili dana pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
- e) Kewajiban dan Tanggung jawab Pengurus DPLK
- (1) Mengelola dana pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta dan pihak lain yang berhak.
 - (2) Memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan dana pensiun
 - (3) Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawab mengelola dana pensiun
 - (4) Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta
 - (5) Menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Keuangan
 - (6) Memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dipilih peserta
 - (7) Menyampaikan keterangan kepada peserta
 - (8) Mengalihkan pembayaran manfaat pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa yang dipilih peserta dengan cara pembelian anuitas, apabila manfaat pensiun dibayarkan secara bulanan.
 - (9) Menyetor kepada pendiri biaya yang telah dipungut dari peserta
 - (10) Mengumumkan pengesahan Menteri Keuangan atas peraturan dana pensiun dan perubahan peraturan dana pensiun, dengan menempatkannya dalam Berita Negara RI.
 - (11) Memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik di dalam yang memiliki peredaran surat sebar harian nasional selambat-lambatnya satu bulan setelah disampaikan kepada Menteri Keuangan. (Wahab, 2005)

5. Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002

Pertama : **Ketentuan Umum**

- a. *Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah;*
- b. *Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.*
- c. *Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.*
- d. *Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.*

Kedua : **Ketentuan Akad**

Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:

Alternatif I

- a. *LKS memberikan Qardh kepada nasabah. Dengan Qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (.)
المالك التام*
- b. *Nasabah menjual aset dimaksud butir I kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.*
- c. *LKS menjual secara Murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.*
- d. *Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud Alternatif I ini.*

Alternatif II

- a. *LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.*

- b. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud butir 1 adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
- c. LKS menjual secara Murabahah bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- d. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam **Alternatif II** ini.

Alternatif III

- a. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh (.) الملك التام atas aset, nasabah dapat melakukan akad Ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN- MUI/IV/2002.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip Al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Akad Ijarah sebagaimana dimaksudkan butir a tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan butir b.
- d. Besar imbalan jasa Ijarah sebagaimana dimaksudkan butir 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan butir b.

Alternatif IV

- a. LKS memberikan Qardh kepada nasabah. Dengan Qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (.) الملك التام
- b. Nasabah menjual aset dimaksud butir 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi Qardh-nya kepada LKS.
- c. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad Al-Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik.
- d. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bi

al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam Alternatif IV ini.

Ketiga : Ketentuan Penutup

- a. *Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.*
- b. *Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (Pengadilan Piutang, 2002)*

B. PENELITIAN TERDAHULU

Referensi-referensi (penelitian terdahulu) yang penulis dapatkan sebagai bahan acuan dalam kepenulisan Tugas Akhir ini baik skripsi, tugas akhir, karya ilmiah, ataupun jurnal mengenai Implementasi Akad *Qard wal Murabahah* atas *Take Over* di antaranya:

1. Tugas Akhir dari Saudari Nur Kholifah (NIM : 132503095) dengan Judul **“Implementasi Akad *Qardh Wal Murabahah* pada Produk Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC. Banyumanik Semarang”** tahun 2017 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan fenomena atau keadaan dari pelaksanaan Akad *Al-Qardh wal Murabahah* pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik. (Kholifah, 2017)
2. Skripsi dari Saudari Nur Hamidah (NIM : C04213050) dengan Judul **“Implementasi Akad *Qardh wal Murabahah* pada *Take Over* Pembiayaan Mikro Tahun 2017 di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Sepanjang Sidoarjo”** Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung

dengan *Account officer mikro*, *Unit head*, dan pimpinan cabang pembantu serta didukung dengan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. (Hamidah, 2017)

3. Skripsi dari Saudari Maya Mitra Kuswanti (NIM : 2823123089) dengan judul **“Analisis Penerapan Akad Pembiayaan *Take Over* dan Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blintar”** tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro yang bertujuan penelitian untuk mengetahui penerapan akad pembiayaan *take over* dan pembiayaan gadai emas syariah pada BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro. (Kuswanti, 2016)
4. Skripsi dari Saudara M Masnah dengan judul **“Aplikasi Pembiayaan *Al-Qardh Bai’ Wal Murabahah* di Bank BPD Kalimantan Selatan Syariah Cabang Banjarmasin”** tahun 2008 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi *Al-Qardh wal Bai’ wal Murabahah* pada BPD Syariah Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin. (Masnah, 2008)
5. Tesis dari Saudara Ade Pangeran Anom (NIM : 08/277296/PHK/5319) dengan judul **“Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta”** tahun 2014 Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Yogyakarta, mengkaji alasan yang menyebabkan nasabah melakukan pengalihan hutang (*take over*) dari bank konvensional ke PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Yogyakarta. (Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Offer) Di. PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, 2014)

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri dan Perkembangan Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. (MAndiri, n.d.)

B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

1. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

2. Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
 - b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
 - c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
 - d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
 - e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
 - f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung.
- (Mandiri, n.d.)

C. Produk-produk BSM KCP Purbalingga.

Produk-produk BSM KCP Purbalingga (Mandiri, 2017/2018), yaitu sebagai berikut :

1. Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

2. Tabungan Mabrur

Tabungan dalam mata uang Rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

3. Tabungan Investasi Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

4. Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

5. Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati

6. TabunganKu

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Deposito BSM

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang Rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

8. Giro BSM

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*.

9. BSM Card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (*EDC/Electronic Data Capture*).

10. BSM Mobile Banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone (handphone)* berbasis GPRS.

11. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

12. BSM Oto

Merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan dengan sistem *Murabahah* dengan jenis kendaraan roda dua maupun roda empat.

13. BSM Griya

Pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal, baik baru maupun bekas, dilingkungan *developer* dengan sistem *Murabahah*.

14. Pembiayaan Usaha Mikro

Limit pembiayaan sampai dengan Rp. 200 juta. Tujuan Pembiayaan: Modal kerja dan Investasi yang diajukan untuk wiraswasta atau pedagang. Jangka waktu: Modal kerja 48 bulan & Investasi 60 bulan.

15. Pembiayaan Mikro Umroh

Pembiayaan yang diberikan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan Umrah nasabah dengan jangka waktu hingga 5 tahun. Maksimal Rp. 40 juta per jamaah, atau maksimal Rp. 200 juta yang diperuntukkan untuk paket keluarga (suami/istri/mertua/adik/kakak kandung maupun ipar dari pemohon).

16. Pembiayaan Pensiun

Merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *Murabahah* atau *Ijarah*.

a. Kriteria Nasabah :

- 1) Cakap Hukum
- 2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah, TNI, POLRI, Pensiunan Pegawai BUMN/Swasta/Asing yang memperoleh penghasilan pensiun (pensiun bulanan)
- 3) Pada saat jatuh tempo pembiayaan, usia nasabah maksimal 70 tahun
- 4) Bersedia memindahkan pembayaran pensiun bulannya melalui BSM.

b. Dokumen yang diperlukan :

- 1) Surat Asli permohonan pembiayaan lengkap dari nasabah
- 2) Fotocopy KTP pemohon dan suami/istri
- 3) Fotocopy KK
- 4) Fotocopy surat nikah/cerai
- 5) SK pensiun Asli nasabah
- 6) Fotokopi NPWP
- 7) Fotokopi SHM / SHGB / IMB / PBB untuk pembiayaan dengan jaminan rumah
- 8) Fotokopi BPKB / STNK / Faktur pembelian untuk pembiayaan dengan jaminan kendaraan bermotor

9) Surat pernyataan dan kuasa untuk memotong pensiun bulanan yang diterima dan ditandatangani nasabah di atas materai.

c. Jenis Penggunaan antara lain :


- 1) Biaya sekolah (akad *Ijarah*)
- 2) Renovasi Rumah (akad *Murabahah*)
- 3) Pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad *Murabahah*)
- 4) Pembelian kendaraan bermotor (akad *Murabahah*)
- 5) Pembelian barang untuk usaha (akad *Murabahah*).

d. Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan :

- 1) Jumlah pembiayaan maksimal Rp. 300.000.000,00
- 2) Jangka waktu pembiayaan 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun

D. Struktur Organisasi BSM KCP Purbalingga

Bagan 1 : OPERATION STRUCTURE



E. Implementasi Akad *Qardh wal Murabahah* atas *Take Over* Pembiayaan Pensiun pada BSM KCP Purbalingga

Pembiayaan Pensiun di BSM KCP Purbalingga merupakan salah satu jenis pembiayaan konsumen. Produk dalam segmen ini menjadi salah satu bidang bisnis yang dikembangkan dan dipasarkan dengan tujuan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya kepada para pensiunan. Pensiunan yang dimaksud disini adalah penerima manfaat pensiun yang berasal dari Aparatur Sipil Negara Pusat / Daerah, TNI / POLRI, maupun pegawai BUMN / BUMD dan sudah memiliki SK pensiun baik yang sudah maupun yang belum masuk terhitung mulai tanggal pensiun.

Transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam implementasi *Qardh wal Murabahah* adalah melakukan *Qardh* terlebih dahulu senilai sisa kewajiban. Kemudian terhadap pembiayaan tersebut seluruh agunan yang diserahkan kepada pihak ketiga (LKK) dalam hal ini SK pensiun atau agunan lain diambil kembali oleh nasabah. Dilanjutkan dengan akad *Murabahah* dengan menyertakan SK pensiun kembali sebagai aset yang akan dijual kepada bank syariah yang dimaksudkan untuk mengikat agar tidak pindah gaji ke Bank lain serta sebagai pemotongan biaya angsuran pembiayaan *Murabahah* dan pelunasan *Qardh*. (Lutfhi, 2019)

Dalam pembiayaan pensiun di BSM KCP Purbalingga. BSM bertindak sebagai penyalur dari pengelola dana pensiun (dalam hal ini TASPEN) kepada penerima manfaat pensiun (PMP). BSM telah bermitra dengan pengelola dana pensiun (TASPEN). Apabila para pensiunan ingin mendapatkan produk pembiayaan pensiun melalui BSM, maka syaratnya adalah para pensiunan sudah melakukan iuran pensiun ke pengelola dana pensiun (TASPEN). Dan pada saat pembiayaan kepada pihak Bank, maka pihak BSM akan menyalurkan dana dari TASPEN kepada para pensiunan.


Adapun prosedur atau langkah-langkah untuk mengajukan pembiayaan Pensiun dengan akad *Qardh wal Murabahah* di BSM KCP Purbalingga adalah sebagai berikut: (File Prosedur pengajuan pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga)

1. Calon nasabah menyampaikan maksudnya untuk mengalihkan (*Take Over*) utangnya pada LKK atau Bank lain ke BSM KCP Purbalingga dengan menyampaikan bukti-bukti hutang dan kesediaan pihak-pihak ketiga lainnya (LKK) untuk diambil alih atau dilunasi.
2. BSM mengevaluasi maksud calon nasabah dan jika dinilai memungkinkan untuk dilakukannya *Take Over*, BSM memberikan

formulir-formulir dan meminta persyaratan yang diperlukan baik formulir permohonan *Qardh* maupun dokumen lainnya.

3. Setelah calon nasabah menyerahkan lengkap dokumen yang diperlukan, BSM memverifikasi semua data dan dokumen nasabah dan menindak lanjutinya dengan analisa sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dalam hal permohonan nasabah dinilai tidak layak dibiayai, BSM dapat langsung menolak permohonan tersebut.
5. Jika menurut BSM permohonan tersebut layak untuk dibiayai, BSM dapat memutuskan sesuai dengan kewenangannya atau meneruskannya kepada yang lebih tinggi sesuai tingkat kewenangan yang ditetapkan. (*Branch Manager*)
6. Setelah mendapat persetujuan terhadap persyaratan-persyaratan yang diajukan, akad *Qardh* dilakukan terlebih dahulu antara pihak BSM dengan Nasabah yang dilanjutkan pelunasan terhadap hutang di Bank Konvensional.
7. Setelah hutang tersebut diselesaikan dan aset/agunan lain yang dijadikan jaminan di Bank sebelumnya (SK Pensiun Asli) diterima nasabah, BSM bersama nasabah melakukan akad jual beli barang (*Murabahah*) dengan menjual kembali aset tersebut kepada BSM sebagai jaminan.
8. Kemudian pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai margin yang telah disepakati menggunakan sistem potongan gaji dana pensiun.

Untuk lebih mempermudah bisa lihat pada skema berikut :



Keterangan :

1. Nasabah mengajukan permohonan
2. BSM mengeluarkan *Qardh*
3. Nasabah melunasi hutangnya ke LKK
4. Nasabah menjual aset ke BSM
5. Bank menjual kembali ke nasabah dengan margin
6. Nasabah menandatangani akad *Murabahah* dan melunasi *Qardh*

Gambar 3 : Skema *Qardh wal Murabahah*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Umar Lutfhi selaku *Customer* di Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga diketahui bahwa pada dasarnya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Bank dalam akad *Qardh wal Murabahah* pada pembiayaan pensiun ini tidak begitu berarti selama para pihak yang terlibat dapat dipertemukan. Karena pada dasarnya pihak yang dimintai aktif oleh Bank hanyalah pihak Nasabah, sedangkan pihak ketiga (Bank Konvensional) hanya akan melakukan proses pengalihan hutang bilamana syarat-syarat administrasi dan dokumen sudah lengkap dan sudah dipenuhi nasabah untuk proses pengalihan hutang.

Menurut informasi yang didapat melalui proses wawancara dengan Bapak Umar Lutfhi selaku *Customer* di Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga tersebut kendala yang dihadapi salah satunya adalah Bank lain yang tidak bersedia piutangnya dialihkan ke Bank lain. Karena ini akan mengurangi jumlah pendapatan (keuntungan) dari nasabah bagi mereka dengan cara mengenakan denda untuk pelunasan dipercepat agar mempersulit proses pelunasan. Menurut beliau, selama ini kendala tersebut dapat teratasi selama calon nasabah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Berikutnya kendala lainnya adalah masih banyak masyarakat yang belum tahu, atau minimnya pengetahuan terhadap produk *Qardh wal Murabahah* ini. Sehingga masih sedikit masyarakat yang belum mau mengalihkan hutangnya di Bank Konvensional ke BSM KCP Purbalingga. Disisi lain sebenarnya produk ini benar-benar mampu meringankan nasabah dari segi pelunasan angsurannya lebih murah, proses cepat, mudah dan bebas dari unsur *Riba*. Sehingga mampu menunjang kebutuhan dari Nasabah.

F. Analisis Pembahasan

Salah satu bentuk jasa keuangan Bank Syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non Syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan Syariah. Dalam hal ini atas permintaan nasabah, Bank Syariah melakukan pengambilalihan hutang di Bank Konvensional dengan cara memberikan jasa *Hiwalah* atau dapat dengan menggunakan *Qardh* disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang kepada Bank Konvensional, transaksi yang terjadi adalah antara nasabah dengan Bank Syariah. (Karim, 2016)

Qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalah. *Qardh* dikategorikan dalam *akad tathawwui* atau akad saling membantu bukan transaksi Komersial. Transaksi *Qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan

ijma para ulama. (Antonio M. S., Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, 2001)

Dalam hal ini *Qardh* pada BSM KCP Purbalingga digunakan sebagai layanan pinjam kepada nasabah yang mau mengalihkan hutangnya dari Bank Konvensional ataupun Bank lain kepada Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga dengan bebas biaya *Ujrah (fee)*. Karena dalam praktiknya *Qardh* tidak boleh mengambil untung, tindakan tersebut akan menggandung unsur *Riba*. Untuk *margin* pembiayaan *Murabahah* itu sendiri Bank Syariah KCP Purbalingga menerapkan sekitar 11-13% per tahun tergantung jenis barang dan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. (Lutfhi, 2019)

Pada dasarnya konsep pengalihan hutang yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga sesuai dengan Fatwa yang ditetapkan DSN MUI pada alternatif pertama dalam Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pengambilalihan hutang. Dalam Fatwa DSN MUI No. 31/DSN/MUI/VI/2002 ini LKS memberikan *Qardh* kepada nasabah, dengan *Qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Kemudian nasabah menjual aset kepada LKS dan dengan hasil penjualan tersebut nasabah melunasi *Qardh*-nya kepada LKS. Kemudian LKS menjual aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. (DSN-MUI, 2002)

Tabel 1 : Analisis Fatwa DSN MUI terhadap pembiayaan pensiun

Alternatif 1 Point	Fatwa DSN MUI No. 31/DSN/MUI/IV/2002	Pembiayaan Pensiun BSM KCP Purbalingga	Sesuai/ Tidak Sesuai
1	LKS memberikan <i>Qardh</i> kepada nasabah, dengan <i>Qardh</i> tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik	Pada saat pengajuan pembiayaan Bank memberikan pinjaman untuk melunasi hutang nasabah. SK Pensiun yang dijadikan sebagai jaminan beserta agunan lain di Bank sebelumnya setelah	Sesuai

	nasabah secara penuh.	dilakukannya pelunasan menjadi milik nasabah kembali secara penuh.	
2	Nasabah menjual aset yang dimaksud point 1 kepada LKS, dan dengan penjualan itu nasabah melunasi <i>Qardh</i> -nya kepada LKS	SK Pensiun atau agunan lain yang telah menjadi milik nasabah dijual kembali kepada BSM sebagai jaminan proses pelunasan <i>Qardh</i>	Sesuai
3	LKS menjual secara <i>Murabahah</i> aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan	BSM menjual kembali SK atau agunan tersebut yang kemudian dibayarkan secara angsuran menggunakan sistem potong gaji dari dana Pensiun	Sesuai
4	Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Qardh</i> dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Murabahah</i> berlaku	BSM memberikan pinjaman bagi Nasabah yang membutuhkan. Pembiayaan yang diperbolehkan nasabah dalam pembiayaan pensiunan adalah pembiayaan untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan dan lain-lain yang tidak dilarang oleh syariat Islam	Sesuai

Sebagai contoh untuk lebih memahami produk *Al-Qardh wal Murabahah* Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga. Misalnya: Bapak Slamet merupakan seorang pensiunan guru yang memiliki kantor gaji di Bank BTPN. Beliau juga mempunyai hutang atas pembelian sebuah rumah sebesar 120 juta kepada Bank BTPN. Bapak Slamet baru mengangsur setengah dari hutangnya tersebut dimana diperoleh sisa pelunasan di Bank BTPN sebesar Rp. 66jt. Ternyata setengah perjalanan pembayaran, Bapak Slamet membutuhkan dana lagi untuk

merenovasi rumah dengan men - *Take Over* hutangnya ke Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga.

Kemudian Bapak Slamet mendatangi Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga mengajukan pembiayaan pensiun dengan *plafon* 100 juta dengan ketentuan *margin* 12% per tahun selama 5 tahun yang telah disepakati untuk keperluan renovasi rumah serta meminta agar dapat melunasi sisa hutangnya di Bank BTPN tersebut. Oleh Bank Syariah Mandiri memberikan pinjaman kepada Bapak Slamet untuk melunasi utangnya di Bank BTPN dengan mempertimbangkan kelayakan dari Nasabah tersebut. Setelah Bapak Slamet dinilai layak untuk diberi pembiayaan barulah hutangnya dilunasi oleh Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga dan aset SK yang menjadi agunan beserta sertifikat rumah atau sertifikat lain tersebut jatuh ke tangan nasabah kembali. Maka Pinjaman yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada Bapak Slamet disebut dengan *Qardh*.

Semua *asset* yang sudah di tangan Bapak Slamet seolah-olah dijual kepada BSM yang mana otomatis kantor gaji dana pensiun dari Bapak Slamet pun harus juga berpindah dari BTPN ke BSM KCP Purbalingga. Setelah asset menjadi milik Bank, Bank Syariah Mandiri menjual kembali *asset* tersebut kepada nasabah secara angsuran dengan sistem potong gaji dana pensiun yang telah diperhitungkan *margin* yang telah disepakati yang disebut *Murabahah*. Untuk perhitungannya, perhatikan ilustrasi berikut:

1. Hutang BTPN

Qardh Sisa Pelunasan sebesar Rp. 66.000.000,-

2. Pengajuan ke BSM

Plafon Rp. 100.000.000,- Jangka waktu : 5 tahun, *Margin* 12% per tahun

Murabahah

a. Pokok = *Plafon* : Jangka waktu

Rp. 100.000.000,- : 5 tahun

Rp. 20.000.000,- / tahun

Rp. 1.666.666,- / bulan

b. *Margin* keuntungan = *Plafon* x *Prosentase margin*

Rp. 100.000.000,- x 12%

Rp. 12.000.000,- / tahun

Rp 1.000.000,-

c. Jumlah Angsuran = Pokok + Margin Keuntungan

Rp. 1.666.666,- + Rp. 1.000.000,-

Rp. 2.666.666 / bulan

Jadi Bapak Slamet mengangsur untuk pembiayaan tersebut dengan sistem potong gaji dana pensiun sebesar Rp. 2.666.666,- setiap bulannya selama 5 tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi *Qardh wal Murabahah* adalah melakukan *Qardh* terlebih dahulu senilai sisa kewajiban. Kemudian terhadap pembiayaan tersebut seluruh agunan yang diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal ini SK pensiun atau agunan lain diambil kembali oleh nasabah. Kemudian dilanjutkan dengan akad *Murabahah* dengan menyertakan SK pensiun kembali sebagai agunan sekaligus seolah-olah aset yang akan dijual kepada Bank Syariah. Kemudian nasabah melakukan kewajiban angsuran untuk pelunasan menggunakan sistem potong gaji.

Implementasi *Qardh wal murabahah* pembiayaan Pensiun di BSM Kantor Cabang Pembantu Purbalingga juga telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, dengan mengacu kepada Fatwa No.31/DSN-MUI/V1/2002 Alternatif I Tentang Pengalihan Utang.

B. Saran

1. Melakukan perbaikan terus-menerus dari semua produk pembiayaan Pensiun terutama yang menggunakan akad *Qardh wal Murabahah* agar implementasi akad tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah dan aturan dari Dewan Syariah Nasional.
2. Memperbanyak kualitas SDM yang baik dan professional yang dapat menjelaskan akad *Qardh wal Murabahah* kepada masyarakat agar tidak terjadi unsur keraguan kepada calon nasabah Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga.
3. Lebih sering melakukan kegiatan promosi dan edukasi tentang akad *Qardh wal Murabahah* kepada masyarakat agar masyarakat yang mempunyai hutang di Bank yang berbasis konvensional bisa segera dialihkan ke Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Karim, Adiwarman. 2016. *Bank Islam : Analisis Fiqh Keuangan Edisi 5*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Anom, Ade Pangeran. 2014. *Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over) Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta*. Tesis. Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. (Online). (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah: Teoritik Praktik dan Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Elisa Valenta Sari. 2017. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170115114827-78-186401/pembiayaan-pensiun-syariah-bsm-tumbuh-165-persen/> . (Online). (diakses pada tanggal 1 November 2019)
- Hamidah, Nur. 2017. *Implementasi Akad Qardh wal Murabahah pada Take Over Pembiayaan Mikro Tahun 2017 di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Sepanjang Sidoarjo*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. (Online) (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019)
- Hasan, Iqbal dan Misbahuddin. 2014. *Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Riba> . (Online) (diakses pada tanggal 1 November 2019)

- Iska, Syukri. 2001. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Kholifah, Nur. 2017. *Implementasi Akad Qardh Wal Murabahah pada Produk Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KC. Banyumanik Semarang*. Tugas Akhir. Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (Online) (diakses pada 11 November 2019)
- Kuswanti, Maya Mitra. 2016. *Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Take Over dan Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar*. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. (Online) (diakses pada tanggal 10 November 2019)
- Masnah, M. 2008. *Aplikasi Pembiayaan Al-Qardh Bai' Wal Murabahah di Bank BPD Kalimantan Selatan Syariah Cabang Banjarmasin*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (Online). (diakses pada tanggal 10 November 2019)
- Miles, Mathew B., and huberman A. Maichel, (1992), Analisis Data Kualitatif ; Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi), jakarta : UI-PRESS.
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Paduan Teknis Pembuatan Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- PT. Bank Syariah Mandiri. <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> . (Online) (diakses pada tanggal 1 November 2019)

- PT. Bank Syariah Mandiri. <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi>. (Online) (diakses pada tanggal 1 November 2019)
- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Veitzal, Rivai dan Arvivan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Zuhri, Muh. 1996. *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.